BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 440. 55 - **2024**

TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kabupaten Solok Selatan dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang meliputi penggunaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan serta bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan termasuk pengawasan dan penertiban depot air minum;
b. melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan dan penertiban surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan inspeksi mendadak terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas kefarmasian, fasilitas pangan dan depot air minum;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan berkala serta penertiban terhadap pedagang keliling, kantin sekolah, pemilik industri rumah tangga dan depot air minum yang menyalahgunakan bahan berbahaya;
e. melakukan monitoring sarana distribusi obat, apotek dan toko obat dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran obat palsu, obat ilegal, obat berbahaya dan obat kadaluarsa;
f. melakukan inventarisasi pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kefarmasian, pedagang obat kaki lima yang mendistribusikan obat palsu, obat ilegal dan obat kadaluarsa termasuk depot air minum yang tidak sesuai dengan standar kesehatan; dan
g. menindaklanjuti rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dengan memberikan sanksi yang lebih tegas ke sarana yang melanggar aturan sesuai dengan kewenangan.

KETIGA : Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab penuh dan menyampaikan laporan tugas kepada Bupati Kabupaten Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1 Februari 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm
3. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang
4. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 440 · 55 - 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	PENGARAH	BUPATI SOLOK SELATAN
II.	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN
III.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
IV.	SEKRETARIS	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
V.	ANGGOTA	1. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN 2. KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3. KEPALA BIDANG PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4. KEPALA BIDANG PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 6. KEPALA BIDANG PENEGAK PERATURAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 7. ANALIS OBAT DAN MAKANAN 8. PENYULUH OBAT DAN MAKANAN 9. PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN 10. PENGELOLA KEFARMASIAN 11. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA 12. ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS